



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA HARAPAN MULIA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA
BENAWAI AGUNG, DESA GUNUNG SEMBILAN, DESA SUTERA KECAMATAN
SUKADANA, DAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Gunung Sembilan, Desa Sutera Kecamatan Sukadana, dan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Gunung Sembilan, Desa Sutera Kecamatan Sukadana, dan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Gunung Sembilan, Desa Sutera Kecamatan Sukadana, dan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Gunung Sembilan, Desa Sutera Kecamatan Sukadana, dan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA HARAPAN MULIA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA BENAWAI AGUNG, DESA GUNUNG SEMBILAN, DESA SUTERA KECAMATAN SUKADANA, DAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Sukadana adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

4. Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Gunung Sembilan Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Gunung Sembilan Kecamatan Sukadana.
6. Desa Sutera Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Gunung Sembilan, Desa Sutera Kecamatan Sukadana, dan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 172 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 27.571''$ LS dan $109^{\circ} 56' 36.424''$ BT berada di Muara Sungai Melano selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 173 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 21.190''$ LS dan $109^{\circ} 56' 43.103''$ BT yang terletak di Muara Sungai Rantau Panjang;
2. TK 173 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Rantau Panjang sampai pada TK 200 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 53.073''$ LS dan $109^{\circ} 58' 14.875''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder (Sungai Rantau Panjang);
3. TK 200 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Sekunder sampai pada TK 254 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 59.613''$ LS dan $109^{\circ} 58' 8.333''$ BT;
4. TK 254 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Saluran Sekunder sampai pada TK 253 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 31.145''$ LS dan $109^{\circ} 58' 23.496''$ BT;

5. TK 253 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Parit Pertanian sampai pada TK 252 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 50.513''$ LS dan $109^{\circ} 58' 23.934''$ BT;
6. TK 252 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 251 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 0.941''$ LS dan $109^{\circ} 58' 20.744''$ BT;
7. TK 251 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Parit Pertanian sampai pada TK 250 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 6.994''$ LS dan $109^{\circ} 58' 22.017''$ BT terletak di Saluran Sekunder;
8. TK 250 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 249 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 11.417''$ LS dan $109^{\circ} 58' 14.367''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
9. TK 249 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Saluran Sekunder sampai pada TK 248 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 16.223''$ LS dan $109^{\circ} 58' 16.015''$ BT yang terletak di Jalan Kabupaten Pelerang;
10. TK 248 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran (Jalan Kabupaten) sampai pada TK 247 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 19.119''$ LS dan $109^{\circ} 58' 11.397''$ BT yang terletak di Jalan Provinsi;
11. TK 247 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Provinsi sampai pada TK 246 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 37.103''$ LS dan $109^{\circ} 58' 7.893''$ BT yang terletak di Jalan Provinsi;
12. TK 246 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 245 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 36.981''$ LS dan $109^{\circ} 58' 7.537''$ BT;
13. TK 245 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 244 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 37.184''$ LS dan $109^{\circ} 58' 7.484''$ BT;
14. TK 244 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Bukit Sebagus (Kawasan TNGP) menuju TK 243 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 28.788''$ LS dan $109^{\circ} 56' 43.253''$ BT yang terletak di Bukit Kawasan TNGP (Batas Desa Sutera, Desa Gunung Sembilan, Desa Harapan Mulia);
15. TK 243 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 242 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 36.910''$ LS dan $109^{\circ} 54' 40.610''$ BT yang terletak di Tanjung xxxx (Kawasan TNGP); dan
16. TK 242 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 172 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 27.571''$ LS dan $109^{\circ} 56' 36.424''$ BT yang terletak di Muara Sungai Melano.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI